



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2013 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan pusat kegiatan ekonomi di daerah maka kawasan perkotaan perlu diatur penataannya;
 - b. bahwa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan disusun secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan, maka kawasan perdesaan perlu diatur pengembangannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu mengatur tentang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintahan Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.
10. Perdesaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.
11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

12. Kawasan Perkotaan Baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan berfungsi perkotaan.
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
15. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
17. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan adalah suatu penataan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan antara susunan fungsi kawasan sebagai tempat kegiatan utama, tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi.
18. Penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
19. Pengaturan pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
20. Pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat.

21. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen pembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diterapkan serta untuk mewujudkan tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.
22. Pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan adalah upaya pencapaian tujuan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
23. Pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan adalah upaya agar penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan antara susunan fungsi kawasan sebagai tempat kegiatan utama, tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi.
- b. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. memberikan pedoman dan arah bagi penyusunan perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah;
- d. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan

- e. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- b. pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d. partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- f. pengendalian pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah dilaksanakan dengan:
 - a. mengupayakan pemenuhan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum bagi masing-masing kawasan;
 - b. mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum bagi masing-masing kawasan dengan melibatkan masyarakat;
 - c. mengupayakan keterpaduan kawasan agar saling mendukung sehingga tercipta keselarasan dalam pengembangan perdesaan dan perkotaan;
 - d. memberdayakan partisipasi masyarakat agar pengembangan kawasan dapat sejalan kebutuhan masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan khusus kawasan perkotaan dilaksanakan dengan:

- a. membentuk lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan fungsional dalam tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya;
- b. penyediaan prasarana dan sarana lingkungan sebagai bagian dari sistem pelayanan umum perkotaan dalam perencanaannya harus dipadukan dengan perencanaan kawasan-kawasan fungsional lainnya;
- c. mengupayakan pemenuhan standar ruang terbuka hijau di area publik maupun privat;
- d. memberikan kemudahan aksesibilitas bagi semua orang;
- e. perencanaan pembangunan lingkungan harus menyediakan pusat-pusat lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan (ekonomi, sosial, budaya), dari skala lingkungan terkecil hingga skala terbesar, yang ditempatkan dan ditata terintegrasi dengan pengembangan desain dan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan;
- f. menindak tegas pelanggaran pembangunan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Strategi pengembangan kawasan khusus perdesaan dilaksanakan dengan:

- a. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas kawasan perdesaan;
- b. memperhatikan karakteristik nilai sosial budaya, kondisi dan keadaan lingkungan eksisting setempat sehingga pengembangan kawasan perdesaan tidak menimbulkan permasalahan;
- c. mengupayakan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat sehingga pengembangan kawasan dapat menjadi katalis pembangunan;
- d. mengedepankan optimalisasi potensi kawasan perdesaan setempat sehingga pembangunan akan berkesinambungan dengan masyarakat setempat.

BAB IV

PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Maksud Pembinaan

Pasal 5

Pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan untuk mencapai tujuan pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk Pembinaan

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 8

Bentuk pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan meliputi:

- a. koordinasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- g. penyebaran informasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan kepada masyarakat; dan
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 9

- (1) Koordinasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Koordinasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi koordinasi dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan

perundang-undangan dan pedoman bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

- (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media tatap muka; dan
 - b. media elektronik.

Pasal 11

- (1) Pemberian bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Pemberian bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan kepada pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan peraturan perundangundangan dan pedoman bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pemberian konsultasi pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan bagi pemangku kepentingan.

Pasal 12

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;

- c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang mutakhir, efisien, dan terpadu.
- (2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan informasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Penyebarluasan informasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik;
 - c. pembentukan kelompok masyarakat peduli pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. penyediaan unit pengaduan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Kawasan Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Kawasan perkotaan dapat berbentuk:

- a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah daerah; atau
- b. kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

Paragraf 2

Kriteria Kawasan Perkotaan

Pasal 19

- (1) Kawasan perkotaan menurut kriteria besarnya meliputi:
 - a. kawasan perkotaan kecil;

- b. kawasan perkotaan sedang;
 - c. kawasan perkotaan besar;
 - d. kawasan metropolitan; dan
 - e. kawasan megapolitan.
- (2) Kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria paling sedikit:
- a. jumlah penduduk paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa;
 - b. dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan perdagangan dengan jangkauan pelayanan kecamatan dan/atau antardesa; dan
 - c. ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor kecamatan dan pasar harian.
- (3) Kawasan perkotaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria paling sedikit:
- a. jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
 - b. dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa dan perdagangan dengan jangkauan pelayanan satu wilayah daerah dan/atau antar daerah; dan
 - c. ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor pemerintah daerah, fasilitas transportasi lokal, kantor cabang perbankan, dan pusat pertokoan.
- (4) Kawasan perkotaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria paling sedikit:
- a. jumlah penduduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
 - b. dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa, perdagangan, dan industri dengan jangkauan pelayanan satu wilayah provinsi dan/atau antarprovinsi; dan
 - c. ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor pemerintah Kabupaten/kota, terminal, kantor cabang perbankan, dan kawasan pertokoan.

(5) Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria paling sedikit:

- a. merupakan kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional;
- b. jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
- c. dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan antar provinsi dan/atau nasional;
- d. ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor pemerintah daerah, fasilitas transportasi regional, kantor perbankan, dan pusat perbelanjaan;
- e. memiliki sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi; dan
- f. memiliki kejelasan sistem struktur ruang yang ditunjukkan adanya pusat dan sub pusat yang terintegrasi dengan peran ekonomi pusat yang dapat lebih besar dari kota atau kawasan sekitar diukur dari jumlah aktivitas jasa dan industri dan jumlah uang beredar.

(6) Kawasan megapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kriteria paling sedikit:

- a. merupakan gabungan 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan sehingga berpusat jamak dan memiliki keterkaitan fungsional;
- b. memiliki hubungan spasial masing-masing kota dengan sistem yang dipisahkan oleh kawasan perdesaan;
- c. memiliki jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa;
- d. memiliki dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan regional antarnegara;

- e. memiliki ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit fasilitas transportasi antar negara, sarana perbankan antarnegara, dan pusat perbelanjaan dengan skala pelayanan regional; dan
- f. menghubungkan antarpusat kegiatan dengan prasarana transportasi utama dan memiliki sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga Pengembangan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Kawasan perdesaan dapat merupakan kawasan strategis daerah.

Pasal 22

- (1) Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah daerah; atau
- (2) Kawasan perdesaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula berbentuk kawasan agropolitan.

Paragraf 2 Kriteria Kawasan Perdesaan

Pasal 23

Kawasan perdesaan harus memenuhi kriteria:

- a. fungsi kawasan produksi pertanian;
- b. sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
- c. aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani, nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil;
- d. tatanan nilai budaya lokal dan berfungsi sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup;

- e. kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan tangkap;
- f. susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan termasuk kawasan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- g. kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang rendah; dan
- h. bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkungan alami.

Pasal 24

Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memenuhi kriteria:

- a. kawasan perdesaan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis yang mampu melayani, menarik, dan mendorong kegiatan agrobisnis di wilayah sekitarnya;
- b. kawasan perdesaan yang mempunyai kondisi geomorfologi, iklim, dan topografi yang mendukung kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan; dan
- c. kawasan perdesaan yang memiliki dukungan kelembagaan yang mengembangkan kegiatan agribisnis.

BAB V

PENGAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan

- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian hasil pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 27

Pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- b. fungsi dan manfaat penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Bagian Kedua

Bentuk Pengawasan

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 28

- (1) Bentuk pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan meliputi pengawasan teknis dan pengawasan khusus.
- (2) Pengawasan teknis pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan merupakan pengawasan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang dilakukan secara berkala.

- (3) Pengawasan teknis pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. mengawasi masukan, prosedur, dan keluaran, dalam aspek pengaturan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, pembinaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan
 - b. mengawasi fungsi dan manfaat keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. mengawasi ketersediaan dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (4) Pengawasan khusus pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan merupakan pengawasan terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (5) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
 - a. memeriksa data dan informasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghasilkan rekomendasi untuk mendukung peningkatan kinerja pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

- (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghasilkan rekomendasi:
- a. untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. untuk dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tindak lanjut hasil pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait;
- b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
- c. pelaksanaan hasil pengawasan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

Dr. Hj. KINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

I. Umum

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sangat penting sebagai landasan hukum komprehensif dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaa. Dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di daerah untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan antara susunan fungsi kawasan sebagai tempat kegiatan utama, tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Karanganyar yang tujuannya tercipta keseimbangan dan keharmonisan antara kawasan perkotaan dan perdesaan perlu dilakukan agar terwujud ketentraman, ketertiban dan kenyamanan. di kawasan perkotaan dan perdesaan, selain itu pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk pengembangan kawasan di sebuah perkotaan dan perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasaran di wilayah perdesaan. Serta tertib administrasi di wilayah perdesaan.

Berkaitan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengatur tentang Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan skala lingkungan terkecil adalah lingkungan dengan jumlah penduduk 250 orang, dan lingkungan dengan skala terbesar adalah lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 penduduk. Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud lingkungan eksisting termasuk adalah topografi, geografi, iklim, pertimbangan gangguan bencana alam, kondisi vegetasi eksisting dan sarana lingkungan eksisting.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

pemangku kepentingan meliputi pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Huruf e

Penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan masyarakat.

Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan solusi serta mengantisipasi kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Penelitian dan pengembangan dilakukan antara lain melalui eksperimen, studi kasus, dan pengkajian teknologi bidang pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kriteria kawasan perkotaan merupakan pengelompokan ukuran wilayah suatu kota untuk membedakan tingkat kedalaman analisis dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Kriteria kawasan perkotaan didasarkan pada jumlah penduduk, dominasi fungsi kegiatan ekonomi, dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR..17..